

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Data statistik yang dihimpun oleh *International Labour Organization* (ILO) menyebutkan ada sekitar 1 milyar jiwa atau sekitar 15% penyandang disabilitas di seluruh dunia, sebagian besar berada di negara berkembang¹. Menurut Resolusi PBB Nomor A/RES/61/106 tanggal 13 Desember 2006 penyandang disabilitas adalah setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individu normal dan/ atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik bersifat bawaan maupun tidak dalam kemampuan hal fisik maupun mentalnya². Istilah disabilitas merupakan sebuah pendekatan demi mendapatkan istilah yang netral dan tidak menyimpan potensi diskriminasi dan stigmatisasi. Definisi yang diberikan oleh *International Classification of Functioning for Disability and Health*, yang kemudian disepakati oleh *World Health Assembly* dan digunakan oleh *The World Health Organization* (WHO), yaitu “*Disability serves as an umbrella term for impairments, activity limitations or participation restrictions*”³.

¹ International Labour Organization, *Disability and Work*, [Disability and work \(ilo.org\)](https://www.ilo.org), diakses pada 27 Oktober 2022.

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019, *Pengertian, Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas*, [Pengertian, Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas \(kemenpppa.go.id\)](https://kemenpppa.go.id), diakses pada 3 November 2022.

³ Erlin Sudarwati, 2016, *Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI*, <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html>, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, diakses pada 9 November 2022.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* yang selanjutnya dinamai *CRPD* pada tanggal 13 Desember 2006. Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi tersebut. Dalam *Article 25 CRPD* mengatakan

“States Parties recognize that persons with disabilities have the right to the enjoyment of the highest attainable standard of health without discrimination on the basis of disability. States Parties shall take all appropriate measures to ensure access for persons with disabilities to health services that are gender-sensitive, including health-related rehabilitation.”

Dengan adanya *CRPD* diharapkan memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi secara maksimal dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang tertera dalam *Article 4 section 1 States Parties undertake to ensure and promote the full realization of all human rights and fundamental freedoms for all persons with disabilities without discrimination of any kind on the basis of disability*. Bagi pemerintah Indonesia, berbagai kebijakan diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan bagi para penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas untuk pelayanan fasilitas sarana transportasi. Disabilitas merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka menjunjung kesetaraan hak sesama manusia dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 tercatat ada sekitar 22,5 juta jiwa penyandang disabilitas, jumlah tersebut meningkat dari tahun lalu yang sebesar 16,5 juta jiwa. Selain itu BPS juga mengungkapkan ada sebanyak 7,6 juta dari 17 juta orang penyandang disabilitas usia produktif yang bekerja. Dari

data tersebut tercatat oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, di Kota Padang pada tahun 2020 terdapat 3.187 orang yang mengalami disabilitas⁴.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disabilitas adalah ketidakmampuan atau adanya kekurangan (fisik atau mental) sehingga ada keterbatasan untuk melakukan sesuatu. Pengertian mengenai disabilitas juga terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Dalam penelitian ini dibatasi pada penyandang disabilitas fisik dan sensorik saja. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang dimaksud dengan disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy* (CP), akibat *stroke*, akibat kusta dan orang kecil. Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Dengan kata lain disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan baik fisik maupun mental yang membuatnya terhambat dalam melakukan kegiatan maupun interaksi dengan lingkungan sekitarnya layaknya seperti manusia pada umumnya sehingga memerlukan dukungan baik dari segi moral maupun akses dalam menjalankan kehidupannya maupun beraktivitas sehari-hari dan bantuan dari orang lain maupun pemerintah selaku penyedia akses bagi penyandang disabilitas agar dapat diberi kemudahan.

⁴ Dinas Sosial Sumatera Barat, *Buku Data Ppks & Psks Sumatera Barat*, <https://dinsos.sumbarprov.go.id/>, diakses pada 8 September 2022.

Pemerintah Indonesia telah menjamin kesetaraan seluruh warga negara tanpa terkecuali sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” dan Pasal 28 I Ayat 2 UUD 1945 “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, menjadikan Indonesia sebagai salah satu masyarakat dunia yang berkomitmen untuk ikut andil dalam upaya mewujudkan secara optimal segala bentuk kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang mana tercantum dalam *CRPD*.

Dalam *Preamble CRPD*:

“Point (h) Recognizing also that discrimination against any person on the basis of disability is a violation of the inherent dignity and worth of the human person,

point (l) Recognizing the importance of international cooperation for improving the living conditions of persons with disabilities in every country, particularly in developing countries,

point (v) Recognizing the importance of accessibility to the physical, social, economic and cultural environment, to health and education and to information and communication, in enabling persons with disabilities to fully enjoy all human rights and fundamental freedoms”

CRPD menjadi tonggak perubahan paradigma bagi penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan relasi antara negara dan warga negara. Konvensi ini menandai pergeseran paradigma dalam perilaku dan pendekatan terhadap penyandang disabilitas.

Negara Indonesia juga mengatur melalui instrumen hukum yakni dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Indonesia secara tegas memberikan dasar hukum berkenaan dengan hak dan kedudukan penyandang disabilitas, dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan secara tegas kewajiban Pemerintah Daerah sehubungan dengan hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas⁵. Berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana didalamnya termasuk pelayanan jasa transportasi publik⁶. Penyediaan pelayanan jasa transportasi publik merupakan kewajiban bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memudahkan mobilitas yang nyaman dan aman bagi penyandang disabilitas.

Peranan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas merupakan hal yang menarik untuk diteliti, sebagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang tidak hanya semata-mata karena perintah peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena tuntutan keadilan, yang merupakan salah satu hal tujuan hukum selain ketentraman dan kemanfaatan. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, BUMD dan

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat 1.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 105 Ayat 1 dan 2.

swasta penyelenggara layanan transportasi umum wajib menyediakan fasilitas dan aksesibilitas layanan transportasi umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 96 (e), menyebutkan tentang penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik pada transportasi umum. Aksesibilitas pada transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf (e) yang jelaskan dalam Pasal 101, terdiri dari:

- a. Penyediaan aksesibilitas untuk naik atau turun dari peron atau halte;
- b. Penyediaan aksesibilitas untuk naik dan atau turun dari kendaraan umum atau kereta api atau angkutan umum lainnya;
- c. Penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat makan, minum dan hiburan;
- d. Penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat fasilitas informasi dan komunikasi;
- e. Penyediaan aksesibilitas untuk pada tanda-tanda dan signal;
- f. Penyediaan tempat duduk khusus;
- g. Penyediaan toilet khusus;
- h. Penyediaan parkir khusus;
- i. Penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
- j. Penyediaan jalur pejalan kaki dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, atau tepian lantai yang menjorok; dan
- k. Setiap selokan pada bagian sarana transportasi umum, harus dalam keadaan tertutup.⁸

Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan hak dasarnya sebagai penduduk Kota Padang untuk memperoleh kebutuhannya.

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut diperlukan fasilitas jasa transportasi untuk melakukan mobilitas. Transportasi dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan,

⁷ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 tahun 2021 Pasal 85.

⁸ Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 101.

kemana kegiatan pengangkutan diakhiri⁹. Dalam ilmu transportasi, terdapat unsur-unsur seperti berikut: (a) ruang untuk bergerak (jalan), (b) tempat awal/akhir pergerakan dan fasilitasnya (terminal), (c) yang bergerak (alat angkut dalam bentuk apapun), (d) pengelola (sumber daya manusia yang mengkoordinasi ketiga unsur sebelumnya)¹⁰.

Di kota Padang terdapat beragam transportasi umum. Dalam penelitian ini transportasi umum yang dimaksud adalah kereta api dan bus kota (Trans Padang). Alasan peneliti untuk meneliti kereta api dan bus kota karena kereta api memiliki jarak tempuh yang relatif jauh dengan cepat dan biaya yang cukup murah dibandingkan transportasi umum lainnya di kota Padang. Sedangkan bus kota Trans Padang memiliki trayek yang banyak dengan biaya yang murah. Di Padang terdapat 2 jenis kereta api, yaitu Kereta Api Sibinuang dan Kereta Api Minangkabau Express. Bus kota Trans Padang juga memiliki beberapa jalur yang banyak di Kota Padang.

Meskipun sudah terdapat pengaturan perlindungan hak-hak disabilitas seperti penyediaan aksesibilitas dalam hal transportasi umum, kenyataannya pemenuhan fasilitas untuk penyandang disabilitas di Kota Padang belum memadai seperti penyediaan parkir khusus, rambu-rambu, dan fasilitas pendukung lainnya. Dalam penelitian ini dilihat bagaimana penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan *CRPD* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Seperti yang dilansir oleh laman Prokabar.com sudah 6 tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015, fasilitas ramah disabilitas di kota

⁹ Nasution, *Manajemen Transportasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 3.

¹⁰ Fidel Miro, *Perencanaan Transportasi*, Jakarta: Erlangga, 2005, hlm. 5.

Padang sudah tidak terlihat. Penyandang disabilitas di kota Padang tetap saja tidak beraktivitas selayaknya orang normal. Pada akhirnya, pemenuhan hak penyandang disabilitas secara sistematis, komprehensif dan konsisten hanyalah sebuah kalimat tanpa makna¹¹.

Dalam hal ini diperlukan harmonisasi hukum untuk mencari tahu tentang perbedaan hukum yang ada di *CRPD* dan peraturan-peraturan lainnya dari pemerintah. L.M. Gandhi mengemukakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan¹². Dengan membandingkan kedua lembaga atau sistem hukum itu ditemukan adanya unsur-unsur yang sama dan juga berbeda¹³.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS FISIK DAN SENSORIK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASI HUKUM NASIONAL PADA SEKTOR TRANSPORTASI UMUM DI**

¹¹ Prokabar, 2021, *Pemenuhan dan Perlindungan Hak Disabilitas, Janji 6 Tahun Silam Pemerintah Kota Padang*. <https://prokabar.com/pemenuhan-dan-perlindungan-hak-disabilitas-janji-6-tahun-silam-pemerintah-kota-padang/>, diakses pada 8 September 2022.

¹² Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)*, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011, hlm. 94.

¹³ Bergas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Legality, 2017, hlm. 68.

KOTA PADANG (Studi Pada Sektor Transportasi Kereta Api dan Trans Padang)”.

B. Rumsan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam hukum nasional dan hukum internasional?
2. Bagaimana implementasi hukum pada sektor transportasi umum Kereta Api dan Trans Padang di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas menurut hukum nasional dan hukum internasional?
2. Untuk mengetahui implementasi *Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD)* pada sektor transportasi umum Kereta Api dan Trans Padang di Kota Padang?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis nantinya agar penelitian yang dilakukan bermanfaat:

- a. Dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum khususnya mengenai Perlindungan terhadap penyandang disabilitas pada sektor transportasi umum menurut hukum nasional dan hukum internasional di Kota Padang.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum khususnya mengenai perlindungan terhadap penyandang

disabilitas pada sektor transportasi umum menurut hukum nasional dan hukum internasional di Kota Padang.

2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini mudah-mudahan dapat menambah bahan kepustakaan khususnya fakultas dan departemen agar kelak penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi teman-teman mahasiswa lainnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu tahapan guna mencari kembali sebuah kebenaran sehingga mendapatkan suatu jawaban atas rumusan masalah seperti yang telah diuraikan di atas. Dalam penelitian ini diperlukan bahan dan data yang nyata yang diperoleh dari observasi langsung dengan cara sebagai berikut:

1. **Tipologi Penelitian**


Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris.

a. Pendekatan Yuridis

Penelitian yuridis adalah ketika hukum dilihat sebagai norma (*das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.


b. Pendekatan Empiris

Penelitian empiris merupakan hukum sebagai kenyataan sosial, kultural (*das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang



diperoleh dari lapangan. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu implementasi perlindungan penyandang disabilitas pada sektor transportasi umum di Kota Padang menurut *CRPD*.

Ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi maupun memberikan tugas kepada petugas sebaiknya dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan pada:

- 
- a. Apa yang sudah ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi
 - b. Apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaanya
 - c. Apa yang kurang dilengkapi
 - d. Apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti
 - e. Apa yang macet dilancarkan
 - f. Apa yang telah mundur, ditingkatkan¹⁴

maka dari itu pendekatan masalah secara yuridis empiris tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

2. Jenis dan sumber data

a. Jenis Data

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ilham Ulta Perkasa


¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 36

selaku Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM) yang dilakukan pada Selasa, 23 Agustus 2023 dan dari lokasi penelitian meliputi kondisi Stasiun Pulau Aia, Stasiun Tarandam, Stasiun Simpang Haru, Stasiun Alai, Stasiun Basko Air Tawar, Stasiun Tabing, Stasiun Lubuk Buaya, dan Kereta Api Sibinuang, Kereta Api Minangkabu Express, serta bus Trans Padang dan halte pada koridor I, koridor IV, koridor V, dan koridor VI di Kota Padang.

2) Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang terdiri atas:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti deklarasi, konvensi internasional dan hukum nasional negara Indonesia:

- a) *Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD)*
- b) Undang- undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- d) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas



- e) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Mencakup hasil penulisan yang berupa hasil penulisan buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah serta hasil karya dari kalangan praktisi serta tulisan-tulisan pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, misalnya bibliografi, kamus, dan lain-lain.

b. Sumber Data

1. Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), sumber data yang diperoleh dari hasil menelaah dan menelusuri beberapa literatur serta sumber bacaan lain yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.
2. Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*), sumber data yang diambil langsung ke lapangan dan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pimpinan penyelenggara sarana jasa transportasi yaitu Bapak Ilham Ulta Perkasa dari Trans Padang

3. Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada transportasi umum di Kota Padang berupa Trans Padang dan Kereta Api. Untuk Kereta Api yaitu KA Sibinuang dan KA Minangkabau Express. KA Sibinuang beroperasi melewati sebelas stasiun, dimulai dari Stasiun Padang sampai Stasiun Naras. KA Minangkabau Express beroperasi melalui delapan stasiun

dimulai dari Stasiun Pulau Aie sampai Stasiun BIM. Selain itu untuk Trans Padang berfokus pada halte dan unit dari Trans Padang yang sedang aktif beroperasi di Kota Padang yaitu koridor I, koridor IV, koridor V, dan koridor VI.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka pendekatan ini didukung dengan teknik pengumpulan data observasi atau pengamatan dan *interview* atau wawancara. Observasi memerlukan panca indera manusia (penglihatan) untuk menangkap gejala yang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati langsung bagaimana kondisi fasilitas transportasi umum untuk penyandang disabilitas. Apa yang telah diamati, dicatat dan selanjutnya dianalisis. *Interview* atau wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden)¹⁵.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pimpinan lembaga yang mengelola transportasi umum tersebut. Pihak yang diwawancarai di lembaga pengelola Trans Padang Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM), peneliti mewawancarai Ilham Ulta perkasa, S.E selaku direktur umum dari lembaga pengelola dan beliau juga pernah menjadi narasumber di salah satu artikel berita tentang layanan Trans Padang.

¹⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010, hlm.

Observasi atau pengamatan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian sangat berbeda dengan pengamatan sehari-hari. Menurut Claire Selltitz, pengamatan baru tergolong sebagai teknik pengumpulan data, jika pengamatan tersebut mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Pengamatan dilakukan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis
- b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan
- c. Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsi umum dan bukan dipaparkan sebagai set yang menarik perhatian saja
- d. Pengamatan dapat di cek dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya¹⁶

Interview atau wawancara yang dilakukan secara langsung menggunakan daftar pertanyaan, pedoman wawancara yang berisi butir-butir yang ditanyakan, berupa:

1. Apakah ada ahli hukum yang dilibatkan dalam dalam proses perencanaan pembangunan fasilitas transportasi?
2. Apakah dalam proses perencanaan pembangunan fasilitas transportasi sudah mempertimbangkan adanya fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas?
3. Apakah pembangunan fasilitas yang disediakan sudah ramah bagi penyandang disabilitas?
4. Apakah fasilitas bagi penyandang disabilitas sudah merata di setiap halte dan di dalam bus?

¹⁶ Moh. Nazir sebagaimana dikutip dalam Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 2008, hlm. 67

5. Apakah ada pengguna jasa transportasi dengan penyandang disabilitas?

Dalam penelitian ini, peneliti harus memperhatikan sikap-sikap untuk melaksanakan proses wawancara. Sikap tersebut berupa:

- 1) Netral. Pewawancara merekam informasi tanpa menghiraukan apakah keterangan itu baik, tidak baik, menjemukan, ataupun menyenangkan.
- 2) Adil. Semua responden harus diperlakukan sama baik. Penting bagi pewawancara untuk memberikan rasa aman kepada responden agar dapat menyatakan pendapatnya.
- 3) Hindari ketegangan. Hindari kesan bahwa seolah-olah responden sedang diuji.
- 4) Ramah. Kesan yang kita berikan akan berpengaruh kepada responden. Bersikap ramah, sopan, dan hormat kepada responden¹⁷.

5. Analisis data

Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah uraian yang dilakukan penulis tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas belum merata seperti fasilitas dalam bus berlantai tinggi (*hight deck*) tidak ada akses khusus untuk masuk kedalam bus sehingga harus menyesuaikan dengan halte yang dinaiki, untuk bus berlantai rendah (*low deck*) terdapat dua tipe bus yaitu yang memiliki akses bagi penyandang disabilitas dan yang tidak memiliki akses bagi penyandang disabilitas

¹⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010, hlm. 77

ini dapat dilihat dari akses pintu masuk bus tersebut dimana yang memiliki akses bagi penyandang disabilitas memiliki pintu masuk di belakang bus. Salah satu petugas bus Trans Padang juga mengatakan selama bekerja tidak ada penyandang disabilitas yang naik Trans Padang tapi terkadang ada ibu hamil dan lansia yang naik dan akan dibantu oleh petugas untuk masuk dan keluar bus, selain itu kursi yang disediakan di prioritaskan bagi mereka serta informasi ini sudah dipasang di jendela setiap unit bus.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan ini, secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan dalam tulisan ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: Tinjauan Kepustaka

Dalam bab ini penulismenguraikan tinjauan umum berkaitan dengan perlindungan hukum penyandang disabilitas fisik dan sensorik berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional pada sektor transportasi umum (Kereta Api dan Trans Padang) di Kota Padang

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil analisis dari pengolahan data yang didapat dari berbagai sumber hukum berkaitan dengan



perlindungan hukum penyandang disabilitas fisik dan sensorik berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional pada sektor transportasi umum (Kereta Api dan Trans Padang) di Kota Padang

BAB IV: Penutup

Dalam bab ini akan dirumuskan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis kemudian juga diberikan beberapa saran mengenai permasalahan tersebut.

